



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Salobompong Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Salobompong Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 3 Desember 2000 M/6 ramadhan Syawal 1421 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/24/XII/2000, tertanggal 5 Desember 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tergugat (silih berganti) selama kurang lebih 15 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama

2.a. Aryanda bin Raupong, umur 14 tahun

2.b. Aryadi bin Raupong, umur 11 tahun

2.c. Arya bin Raupong, umur 2 tahun

Anak pertama penggugat dengan tergugat diasuh oleh tergugat dan kedua anak dari penggugat dan tergugat di asuh oleh penggugat.

3. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun damai, namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat.
 - b. Tergugat juga tidak pernah memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat
 - c. Dan keluarga tergugat terlalu banya mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 dimana penggugat menasehati tergugat agar semua sikap dan prilaku tergugat dapat dirubah, namun nasehat penggugat tersebut sia-sia dan bahkan tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa saya bekerja memang bukan untuk penggugat akan tetapi untuk orang tua dan saudara tergugat dan pada waktu itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang bulan Juni 2015 telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Sidrap pada 25 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Mun'amah, S.HI sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Sidrap, tanggal 03 Juli 2015 yang menyatakan proses mediasi Tidak Berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 418/24/XII/2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang , tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 **XXXXXXXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wahidah binti La Goncing dan Tergugat bernama Raupong bin La Badullah;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi akan tetapi telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa kalau Tergugat memberi uang kepada Penggugat tidak lama kemudian Tergugat memintanya kembali dan apabila Penggugat menanyakan kenapa berbuat seperti itu Tergugat mengatakan bahwa ia memang mencari nafkah untuk ibu dan saudaranya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2 **XXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wahidah binti La Goncing dan Tergugat bernama Raupong bin La Badullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 15 tahun dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ibu kandung Tergugat selalu mencampuri urusan keluarga dan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi menyaksikan sendiri tingkah laku Tergugat tersebut, dan ketika saksi menasihati Tergugat, Tergugat menjawab bahwa ia memang mencari nafkah untuk ibu dan saudara-saudaranya karena apabila terjadi sesuatu hal pasti ibu dan saudaranya jugalah yang mengurusnya;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkar untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Mun'amah, S.HI sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 25 Juni 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 03 Juli 2015 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat juga keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 Desember 2000 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama kurang lebih 15 tahun dan dikaruniai 3 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sekarang sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang berjalan 5 bulan lamanya.
4. Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya.
- 5 Bahwa Penggugat di persidangan bersikeras akan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak searah lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memberikan perhatian dan nafkah untuk keluarga, namun justru Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, perbuatan Tergugat tersebut yang tidak bisa diterima oleh Penggugat. Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya, merupakan penyebab/materi terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut, Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, begitu juga dengan Penggugat sudah tidak lagi memedulikan Tergugat.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara *aquo* pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pokok Penggugat dengan Tergugat menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar pertengkarannya. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunannya jika ada nanti untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional dari kaidah Fiqhiyah yang artinya :

“Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, yang artinya sebagai berikut :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, petitum angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandangi perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Elly Fatmawati, S. Ag

Abdur Rahman Salam, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| | : | Rp 300.000,00 |
| Biaya Panggilan | | |
| Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp391.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

H.Muh.Basyir Makka,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)